

Mengurai Permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang pada Nazhir Perguruan Tinggi

Maesya'bani¹, Dede Abdul Fatah², Muhammad Hasbi Zaenal³

¹2005.maesya'bani.008@student.tazkia.ac.id

²dedefatah@yahoo.com

³mohd.hasbi@puskasbaznas.com

Abstract. *This research aims to look at the problems in the management of cash waqf managed by universities. As well as finding the best solutions and strategies that can be applied. Cash waqf which should be one of the Islamic social financial instruments that answers the problem of higher education costs, is currently not maximally managed. However, the practice of endowment funds has been applied by various universities abroad and in the country to support educational activities. This research uses the Analytical Network Process (ANP) method by taking data from expert respondents who are waqf experts. The total number of experts is 5 people who come from the background of regulators, academics and waqf practitioners. The results showed that the priority problem in the management of cash waqf managed by universities is the IT aspect. Starting from information technology, information systems and computerization of waqf databases. Followed by the issue of sharia, regulation, and then human resources. In terms of solutions, IT strengthening is a priority strategy for waqf management managed by universities. Then the strengthening of professional & certified Nazir human resources.*

Keywords: *Waqf, Higher Education, Corporate Nazir, Analytical Network Process*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk melihat permasalahan pada pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh Perguruan Tinggi. Serta mencari solusi dan strategi terbaik yang dapat diterapkan. Wakaf uang yang seharusnya menjadi salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang menjawab permasalahan biaya pendidikan tinggi, saat ini belum terkelola maksimal. Padahal praktek dana abadi telah diterapkan berbagai universitas di Luar Negeri maupun dalam Negeri untuk mendukung kegiatan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) dengan mengambil data dari responden ahli yang merupakan pakar wakaf. Total pakar sejumlah 5 orang yang berasal dari latar belakang regulator, akademisi dan praktisi wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah pada pengelolaan wakaf uang yang dikelola Perguruan Tinggi adalah aspek IT. Mulai dari teknologi informasi, sistem informasi dan komputerasi database wakaf. Disusul dengan permasalahan isu syariah, regulasi kemudian SDM. Dari sisi solusi, penguatan IT merupakan strategi prioritas untuk pengelolaan wakaf yang dikelola Perguruan Tinggi. Kemudian penguatan SDM Nazhir yang profesional & tersertifikasi, penguatan tata kelola lalu dukungan regulasi yang relevan.*

Kata Kunci: *Wakaf, Perguruan Tinggi, Nazhir Badan, Analisis Network Proses*

Pendahuluan

Instrumen keuangan sosial Islam menunjukkan perkembangan yang pesat pada dekade terakhir termasuk wakaf, atau dalam istilah lain disebut dengan dana abadi. Keabadian nilai wakaf menjadi potensi untuk menekan angka ketertinggalan baik dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya (Rozalinda, 2015). Disamping itu, wakaf dapat dialokasikan kepada penerima manfaat yang lebih luas dan tidak terbatas asnaf (Sahadan, 2016). Karena itu, wakaf atau dana abadi juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas.

Konsep wakaf atau dana abadi telah dipraktekkan pada perguruan tinggi di Amerika Serikat dengan total \$691 miliar pada tahun 2020 (National Center for Education Statistics, 2022). Dana abadi terdiri dari uang atau aset keuangan lainnya yang disumbangkan ke institusi akademik/perguruan tinggi secara sukarela. Diantara perguruan tinggi dengan pengelolaan dana abadi terbesar meliputi Harvard University \$42 miliar, Yale University \$31 miliar, The University of Texas System: \$31 miliar, Stanford University: \$29 miliar dan Princeton University: \$26 miliar. Dana tersebut dikelola secara profesional guna memastikan terdapat pengembalian dan tambahan penghasilan untuk mendukung program-program pendidikan (Albert Phung, 2022). Diantaranya merekrut profesor, meningkatkan fasilitas, mendanai beasiswa atau mengurangi biaya pendidikan bagi mahasiswa. Dana wakaf telah terbukti dan berjalan di Malaysia untuk memberdayakan pendidikan tinggi (Mo, L. Y. et al., 2014).

Satyawan, D, Firdaus, A & Possumah, B. (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan kurangnya sosialisasi dan pola pikir tradisional tentang wakaf sehingga diperlukan profesionalisme dalam pengelolaan dana wakif. Untuk pengelolaan wakaf sendiri berhasil dilakukan dengan skema kelembagaan pada perguruan tinggi yang telah berdiri 1000 tahun dan masih eksis hingga saat ini yaitu Universitas al-Azhar, Mesir (Abdullah, 2020). Al-Azhar mendanai seluruh kebutuhan operasional yayasan, gaji dosen dan beasiswa mahasiswa dari seluruh dunia dari hasil pengelolaan harta wakaf. Kesuksesan Al-Azhar juga

dirasakan dampak oleh Negara Mesir, dimana ketika Mesir mengalami kesulitan keuangan Al-Azhar dapat memberikan pinjaman kepada negara tersebut. Berkaca pada Al-Azhar yang dinilai sangat produktif menjadi salah satu keberhasilan pengelolaan wakaf pada Perguruan Tinggi. Kebermanfaatannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lembaga itu sendiri tetapi juga untuk berkontribusi bagi negara secara luas.

Sebagai penyelenggara wakaf, perguruan tinggi negeri diberi wewenang oleh Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) untuk mendirikan infrastruktur berkelanjutan yang memungkinkan mereka mengumpulkan, membesarkan, menggunakan, mengelola, berinvestasi, dan mengembangkan dana wakaf, serta mendistribusikan hasil wakaf yang disepakati dalam MoA antara universitas negeri dan UTAMA masing-masing. Universitas harus menggunakan semuanya keahlian, alat, strategi mereka untuk memastikan pertumbuhan wakaf dan kelangsungan wakaf Kepatuhan syariah (Mohd Syakir dkk. 2017). Hal ini hanya dapat dicapai dengan memiliki kantor wakaf dan struktur tata kelola yang tepat di universitas. Pengelola wakaf dapat menerapkan berbagai strategi untuk memonetisasi aset wakaf. Terakhir, hasil wakaf investasi dapat disalurkan kepada umat Islam atau non-Muslim. Manfaatnya bagi penerima manfaat dapat dalam berbagai bentuk, antara lain: beasiswa dan akademik lainnya dukungan keuangan, hibah untuk penelitian, kursi akademik atau profesor, perjalanan tunjangan untuk konferensi serta sponsor untuk akademik dan penelitian program (Mohd Syakir dkk. 2016). Di Indonesia sendiri, peluang dunia wakaf semakin terlihat nyata dengan hasil laporan World Giving Index 2021 yang menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan (CAF, 2021).

Dalam UU No 41 tahun 2004 terdapat aturan mengenai pelaksanaan wakaf uang, ini menunjukkan fleksibilitas instrumen wakaf yang berpotensi mendapat perhatian besar di Indonesia. Baik dari luasnya lingkup pemberi wakaf, diterbitkannya sertifikat wakaf dan tidak ada ketentuan besaran wakaf yang harus ditunaikan (Bayinah, 2021). Mengacu pada data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang memiliki potensi yang mencapai angka kisaran

Rp. 180 Triliun per tahun, sedangkan realisasi penghimpunan baru mencapai angka Rp. 2,361 Triliun (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Rekam jejak keberhasilan pengelolaan wakaf untuk pendidikan di Indonesia sendiri masih minim. Padahal sebagian negara lain telah membuktikan konsep wakaf atau dana abadi ini dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Data Statistik Penunjang Pendidikan (BPS, 2021) menjabarkan untuk jenjang perguruan tinggi rata-rata total biaya yang diperlukan adalah Rp14,47 juta selama tahun ajaran 2020-2021. Komponen biaya tersebut lebih dari sepertiga dari total biaya pendidikan digunakan untuk UKT. Sisanya untuk keperluan harian, tugas dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh peserta didik.

Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 menunjukkan terdapat kenaikan biaya UKT 2024 secara serempak, semakin memperlihatkan bahwa Negara perlu melakukan pembenahan lebih sistematis dengan meluruskan kembali peran dan fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan, terutama dari bidang akademik (Kurnianingrum, 2024). Hal ini dilakukan agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT sehingga tidak membebani mahasiswa. Alih-alih menjawab permasalahan yang ada, salah satu perguruan tinggi negeri mengarahkan mahasiswa untuk mengambil pinjaman online guna melunasi tunggakan biaya pendidikan (Financial Bisnis, 2024). Padahal ragam upaya dapat dilakukan untuk pemenuhan biaya pendidikan, sesuai hasil penelitian (Sutansyah & Ramdani, 2023) menunjukkan bahwa terdapat solusi sebagai sumber dana pendidikan yaitu memperkuat kemitraan dalam mendanai pendidikan dari pihak pemerintah, swasta maupun organisasi internasional.

Islam memiliki skema wakaf sebagai instrumen terbaik untuk pemenuhan dana pendidikan yang kian tinggi, saat ini terdapat institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang telah membuktikan keberhasilan pengelolaan wakaf yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor (Chusnul Indah


Lupitasari & Fahrurroji, 2017). Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara langsung dan produktif berperan besar dalam pengembangan secara penuh, terutama pada penyediaan fasilitas dan sarana pra sarana. Partisipasi wakaf dikumpulkan dari donasi, sukarela atau voluntary dan kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya berwakaf (Veitzal Rivai Zainal & Chusnul Indah Lupitasari, 2017). Kolaborasi juga turut dilakukan kepada lembaga filantropi sejenis dan pusat penelitian yang menunjukkan komitmennya pada pengelolaan wakaf untuk pendidikan meski belum terkonsentrasi penuh untuk pengembangan perguruan tinggi.

Meski belum lama, pengelolaan wakaf pada perguruan tinggi dalam bentuk kelembagaan turut mengalami perkembangan. Badan Wakaf Indonesia meluncurkan Pusat Antar Universitas (PAU) Wakaf yang melibatkan 21 nazhir perguruan tinggi sebagai jembatan (hubungan) berbagi sumber daya (resourcing sharing) perguruan tinggi, khususnya pengetahuan dan pengalaman dengan memanfaatkan ruang siber untuk memajukan sistem perwakafan nasional (BWI, 2021). Pemerintah dan BWI menjadi pemangku kepentingan dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia (Rusydia, 2018). Terlebih dengan kekuatan perguruan tinggi sebagai mitra Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat memperkuat pengelolaan data wakaf nasional. Implementasi prinsip-prinsip wakaf dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum wakaf, penelitian tentang wakaf, juga pengabdian masyarakat yang berbasis wakaf (KEMENAG, 2019).

Universitas Airlangga di Provinsi Jawa Timur menjadi lembaga pendidikan tinggi pertama yang mengelola wakaf (Republika, 2018). Salah satu program dari dana wakaf yang dikelola adalah untuk program beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Konsep pengelolaan wakaf juga diterapkan di Provinsi Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia juga mengelola wakaf uang yang diantaranya berasal dari masyarakat, juga memproduksi aset wakaf dengan membangun unit usaha ekonomi, pertanian dan perkebunan. Hasil

penyaluran digunakan untuk memberdayakan penerima manfaat (Miftahul Huda, 2014).

Dalam upaya mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal, diperlukan juga pelaksanaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan (Zahidah et.al, 2023). Maka kolaborasi dari berbagai elemen sangat dibutuhkan, mulai dari Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan penyedia kurikulum yang terintegrasi yang khusus membahas konsep, prinsip, dan implementasi wakaf. Kemudian peranan Majelis Wali Amanat dalam penentuan kebijakan proses perolehan dan pengelolaan wakaf. Diperlukan juga sebuah badan khusus yang fokus mengelola wakaf perguruan tinggi dalam lingkup operasional. Elemen lain adalah masyarakat yang berperan memberi dukungan finansial dan moral untuk menjaga dan mengembangkan aset wakaf.



Gambar 1. Model Skema Wakaf pada Perguruan Tinggi

Melihat potensi wakaf uang yang patut dikembangkan, penting untuk mengetahui prioritas strategi pengembangan wakaf uang pada nazhir perguruan tinggi di Indonesia. Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir perguruan tinggi dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk pengembangan pendidikan. Dengan memanfaatkan dana wakaf, institusi pendidikan dapat meningkatkan fasilitas, memberikan beasiswa, dan mendukung penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf untuk pendidikan tinggi telah berhasil di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari sisi penghimpunan, penelitian dengan objek nazhir perguruan tinggi juga dapat berfokus pada peningkatan literasi tentang wakaf uang di

kalangan civitas akademika dan masyarakat. Dengan mengadakan seminar dan diskusi ilmiah, perguruan tinggi dapat berperan dalam mendidik masyarakat mengenai pentingnya wakaf uang dan cara pengelolaannya, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk berkontribusi. Maka penelitian ini akan berfokus mencari prioritas masalah dan strategi pengelolaan wakaf uang di perguruan tinggi dengan menggunakan Analytic Network Process (ANP). Metode yang dinilai tepat karena tidak sekedar berlandaskan opini beberapa orang melainkan turut melibatkan ahli yang diwakili kalangan akademisi, praktisi dan regulator.

Literature Review

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alayh/penerima wakaf. Penghimpunan wakaf uang dapat dilakukan dengan menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat atau dalam bentuk investasi. Pokok wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai nya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Hukum wakaf uang pada awalnya menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh. Perdebatan itu bermula dari perbedaan penafsiran terhadap sabda Rasulullah SAW kepada Umar bin Khatab Artinya : “Kalau kamu berkenan tahan pokok dan sedekahkan hasilnya” dari kata tahan pokoknya itu kemudian di pahami harta wakaf harus tetap secara materialnya. Namun mereka yang melarang wakaf uang mendapat bantahan dari mereka yang membolehkan. Tercatat dalam sejarah. Imam Zufar (Abad ke 8 M) adalah orang pertama yang mengenalkan wakaf uang, saat itu wakaf uang harus di investasikan melalui akad mudharabah dan keuntungannya di belanjakan untuk aktivitas sosial. Dari beberapa Mazhab Hambali, Imam Bukhari dan Imam Hanafi mengatakan bahwa penggunaan wakaf uang itu di bolehkan karena untuk kepentingan umat Islam.

Fatwa Majelis ulama Indonesia Tanggal 11 Mei 2002 dalam aspek memperhatikan menyatakan Pendapat Imam al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih. Selain itu Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk". Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)". Pendapat Komisi Fatwa MUI Pada sabtu tanggal 11 Mei tahun 2002 yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada."

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur regulasi wakaf uang yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 (Badan Wakaf Indonesia, 2007). Adapun wakaf uang dapat dilaksanakan dengan terpenuhinya unsur-unsur berikut; Pertama, Wakif atau orang-orang/badan hukum yang menyerahkan harta benda yang dimiliki. Kedua, Nazhir atau kelompok orang/badan hukum yang bertugas mengelola harta wakaf. Ketiga, harta benda wakaf atau harta yang dapat diserahkan baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Keempat, ikrar wakaf atau sighthat berupa pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya. Kelima, peruntukkan harta benda wakaf yaitu dapat disalurkan berupa sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan Kesehatan, bantuan fakir, miskin, anak terlantar, kemajuan peningkatan ekonomi umat, kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya.

UU tersebut juga mengikat tentang aturan Nazhir atau pengelola wakaf. Adapun tugas nazhir diantaranya adalah melakukan pengadministrasian harta

benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. Nazhir juga memiliki hak untuk mendapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 persen. Kemudian nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Di Indonesia, jenis wakaf yang sedang berkembang adalah wakaf uang (Tanjung, 2021). Regulasi mengenai wakaf uang telah tercantum dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu: Harta tidak bergerak terdiri dari tanah, bangunan, sumur dan lainnya serta harta bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga dan benda tidak bergerak lainnya. Keunggulan dari wakaf uang sendiri adalah pengelolaan yang lebih fleksibel dan dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor. Majelis Ulama Indonesia telah melegalkan wakaf uang melalui peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 (BWI, 2019). Dalam pasal 22 butir (1) tertuang bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Sehingga, ketika ada yang mewakafkan dalam mata uang asing harus dikonversikan dahulu ke dalam mata uang rupiah. Setelah itu, wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir dihadapan PPAIW yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Wakaf uang juga diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 29 tahun 2002. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan disalurkan hanya untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Wakaf uang dapat dikelola dalam bentuk uang tunai oleh seseorang, sekelompok orang, Lembaga atau badan hukum. Hal yang harus diperhatikan adalah keutuhan nilai pokok dari wakaf uang dalam artian tidak dapat dijual, dihibahkan maupun diwariskan (Majelis Ulama Indonesia, 2014).

Wakaf atau dalam bahasa disebut "waqafa" yang bermakna berhenti atau menahan. Dalam syariah, wakaf dilaksanakan dengan menahan harta untuk kemudian manfaatnya dipergunakan di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

yang artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Depag RI, 2015).

Dalam hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Riwayat al-Bukhari dijelaskan bahwa terdapat salah satu amalan yang tidak pernah putus adalah shadaqah jariyah,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يُدْعُو لَهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. telah berkata: “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i dan Abu Daud). Hadits tersebut diwujudkan dalam bentuk wakaf karena berarti nilai pahala akan mengalir selama-lamanya kepada muwaqif atau pemberi wakaf.

Secara istilah, terdapat perbedaan pandangan dari kalangan fuqaha, sehingga terdapat konsekuensi yang berbeda atas masing-masing pendapat. Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian (Zuhaili, 2008). Wakaf berarti menahan harta yang secara hukum kepemilikan tetap berada pada kuasa wakif. Dalam artian, kedudukan harta wakaf kepemilikannya tetap berada di tangan wakif yang sewaktu-waktu harta benda tersebut boleh ditarik kembali. Maka asset wakaf dapat dijual, digunakan kembali oleh sang pemilik dan dapat diwariskan. Mazhab ini memberi pandangan bahwa asset wakaf hanya berupa manfaat yang diberikan bersifat sementara namun tidak berpindah kepemilikan.

Berbeda dengan pandangan dari mazhab Maliki, asset wakaf yang diserahkan telah berpindah kepemilikan. Sehingga tidak dapat ditarik kembali, namun pemanfaatan hasil boleh dipergunakan untuk jalan kebaikan. Adapun dua mazhab lainnya yakni mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf telah beralih ke penerima wakaf, mesti tidak dapat dijual maupun dihibahkan. Artinya, status asset wakaf yang dimiliki Allah

subhanahu wa ta'ala yang manfaatnya dapat disedekahkan untuk kepentingan sosial.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang berdasarkan adat atau 'urf mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Artinya wakaf uang diperbolehkan atas dasar Istihsan bil 'urf karena sudah banyak masyarakat yang melakukannya. Namun Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, karena dinar dan dirham akan lenyap ketika akan dibayarkan sehingga wujudnya tidak kekal. Kedua, bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang diambil manfaatnya atas hasil sewaan. Maka sebagaimana ulama mazhab syafi'i membolehkan wakaf uang dengan pedoman hadits dari Abu Tsur yang artinya: "Abu Tsur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".

Perbedaan pandangan ulama mengenai wakaf uang memunculkan keraguan dari masyarakat untuk berwakaf, sehingga berpengaruh pada rendahnya angka realisasi penghimpunan wakaf uang. Sumber hukum dari wakaf uang selain dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, terdapat ijihad atau pendapat ulama sehingga dapat dijadikan sumber rujukan. Imam mazhab sepakat bahwa wakaf merupakan sadaqah jariyah yang merupakan amal untuk tujuan kebaikan (Tasri, 2020). Mengenai wakaf uang, terdapat perbedaan diantara para fuqaha (juris Islam). Imam Bukhari mengungkapkan bahwa dinar dan dirham (merupakan mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Yaitu dengan cara menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha kemudian menyalurkan hasil atau keuntungannya kepada penerima manfaat atau kegiatan sosial.

Menyimpulkan pandangan mengenai wakaf uang dalam perspektif Islam, hasil yang didapat cenderung ke arah membolehkan. Dengan catatan nilai uang setelah digunakan tetap terjaga seperti semula dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Diperkuat dengan regulasi wakaf oleh pemerintah yang diterbitkan melalui undang-undang.

Penelitian mengenai wakaf uang dan perguruan tinggi telah ada pada beberapa literatur sebelumnya. Rusydian & Devi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis pengelolaan wakaf uang di Indonesia: Pendekatan metode Analytic Network Process (ANP)” untuk menggali hambatan dalam pengelolaan wakaf uang secara Nasional. Adapun menghasilkan urutan prioritas yakni pada aspek kepercayaan, syariah, SDM dan sistem.

Penelitian Nasution & Qorib (2018) dalam “Cash Waqf on Organization of Muhammadiyah Area of Muhammadiyah North Sumatra Approach ANP (Analytic Network Process)” menghasilkan bahwa prioritas strategi pengelolaan wakaf uang berdasarkan ANP adalah sosialisasi program, segmentasi wakaf uang, memperkuat manajemen, optimalisasi investasi dan program pendidikan dan kerjasama pihak ketiga.

Pengelolaan wakaf uang pada perguruan tinggi, menjadi pertanyaan penelitian dari (Mahamood & Rahman, 2015) tentang kemungkinan pembiayaan perguruan tinggi berasal dari dana wakaf. Hasil menunjukkan bahwa wakaf menduduki peran penting dalam penguatan kualitas akademik. Objek yang diteliti yaitu Universitas Wakaf Malaysia dan Universitas Yayasan Turki. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan sampel civitas akademika membahas potensi wakaf sebagai alternatif pembiayaan perguruan tinggi. Perbedaannya adalah objek yang digunakan berasal dari Malaysia dan Turki, serta belum membahas mengenai strategi pengelolaan wakaf di universitas.

Huda, Rini, Mardoni, Khudori & Anggraeni (2017) meneliti tentang “Problems, solutions & strategies priority for waqf in Indonesia”. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis ANP dan menunjukkan bahwa prioritas permasalahan wakaf di Indonesia terletak pada aspek nazhir yang belum menjadi profesi utama, regulasi yang tidak tersosialisasi dengan baik dan pengetahuan wakif yang rendah. Adapun solusi yang dimunculkan adalah transformasi nazhir individu menjadi nazhir institusi.

Lebih lanjut (Alsias et al., 2016) meneliti impelentasi pengelolaan wakaf di Universitas Islam Malaysia (UIM), melalui Yayasan Amanah Islamic

University Malaysia. Asset wakaf menghasilkan pendapatan yang dialokasikan untuk pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Sehingga para civitas akademika melihat secara langsung kebermanfaatan dari wakaf yang terhimpun. Persamaan dengan penelitian ini adalah saling membahas pengelolaan wakaf di perguruan tinggi dan perbedaannya penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan wakaf di UIM.

Keberhasilan dari strategi penghimpunan UIM senada dengan model pengelolaan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, diantaranya berasal dari sumber tersedia (wakaf uang dari masyarakat dan bantuan pemerintahan), memproduktifkan aset wakaf dengan membangun unit usaha ekonomi, pertanian dan perkebunan, serta memaksimalkan penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan penerima manfaat (Miftahul Huda, 2014).

Penelitian lainnya dari Siregar (2020) membahas strategi UINSU Medan untuk berhasil dalam menghimpun wakaf karena memiliki center of Excellence dalam bidang kajian Ekonomi Islam. Teknik penghimpunan yang dilakukan secara gradual melalui himbauan kerelaan (voluntary) pada awalnya, namun kemudian diikuti dengan kewajiban (compulsary).

Penelitian (Tanjung et al., 2020) menilai masih rendahnya literasi wakaf uang di Indonesia. Menggunakan pendekatan metode Delphi kepada tujuh orang ahli dari ragam latar belakang yaitu regulator, praktisi dan akademisi. Penelitian tersebut juga menghasilkan prioritas strategis yang paling mempengaruhi tingkat pengelolaan wakaf uang di Indonesia secara berurutan yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai wakaf uang, strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Lembaga wakaf perlu menanamkan kepercayaan dengan bersikap lebih terbuka, jujur, dan transparan, hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi secara masif seperti media sosial yang banyak diakses oleh publik (Akbar, N., & Al Ihsan, N. F. F., 2023). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf uang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut belum membahas terkait evaluasi dan strategi pengelolaan wakaf di perguruan tinggi. Dari penelitian

terdahulu yang telah disebutkan, maka penelitian ini hadir untuk memperkuat penelitian tentang preferensi pengelolaan pengelolaan wakaf uang di perguruan tinggi. Penelitian ini hadir untuk menjawab secara spesifik mengenai evaluasi masalah dan usulan strategi untuk wakaf uang yang dikelola oleh nazhir perguruan tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil pandangan yang diwakili para pakar termasuk praktisi, regulator dan akademisi mengenai pengelolaan wakaf uang pada perguruan tinggi sehingga didapatkan prioritas masalah dan solusinya. Untuk itu, metode yang tepat untuk penelitian ini adalah menggunakan Analytic Network Process (ANP). ANP merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisa kompleksitas masalah secara sistematis dan disertai skala prioritas. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama atau objek penelitian secara langsung (Sugiyono, 2018). Data sekunder didapat dari studi pustaka baik buku, jurnal maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini mengambil data dari responden ahli yang diwakili kalangan akademisi, praktisi dan regulator. Adapun rincian klasifikasi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Data Responden


No	Klasifikasi	Nama	Posisi
1	Regulator	Dr. H. Nur Syamsudin Buchori, SE, S.Pd, M.Si, CIRBD	Divisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
2	Praktisi	Dr. Alla Asmara, S.Pt., M.Si.	Wakil Kepala Badan Bidang Pengelolaan, Bisnis, Investasi dan Wakaf

			Bidang Pengelolaan Dana Wakaf IPB
3	Praktisi	Aries Hermawan, S.E.I, M.E	Direktur Eksekutif SEBI SOCIAL FUND STEI SEBI
4	Praktisi	Dr. Siti Achiria, S.E., M.M	Ketua LWU Unisia Yayasan Badan Wakaf UII
5	Akademisi	Lu'liyatul Muthmainnah, S.E., M.Si	Dosen Universitas Siliwangi dan peneliti wakaf di WACIDS

Sumber: Diolah penulis

Hasil dan Pembahasan

Bagan berikut menunjukkan konstruksi model ANP untuk menemukan strategi pengembangan wakaf uang pada perguruan tinggi. Model ini terbagi pada 4 cluster masalah dan solusi, yaitu SDM, Regulasi, IT dan syariah berdasarkan hasil diskusi bersama responden ahli.



Gambar 2. Model ANP

(diolah penulis)

a. Aspek SDM

Masalah pada cluster SDM berkaitan dengan rendahnya profesionalitas nazhir, lemahnya inovasi dan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir. Pada cluster regulasi terdapat masalah UU wakaf masih perlu penyempurnaan,

lemahnya sistem pengawasan regulator dan peran BWI masih merangkap regulator dan operator. Masalah pada cluster IT adalah lemahnya teknologi informasi lembaga wakaf, belum optimal sistem informasi lembaga wakaf dan database wakaf belum terkomputerisasi. Terakhir, masalah pada cluster syariah diantaranya dominan mazhab cenderung kepada Imam syafi'i, tidak ada DPS pada lembaga wakaf dan kurangnya ahli wakaf yang bekerja sebagai profesional.

Masalah aspek pada cluster SDM membahas mengenai permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf uang pada nazhir perguruan tinggi dari segi pengelola. Berdasarkan studi pustaka dan wawancara yang dilakukan, terdapat 3 prioritas masalah dalam aspek SDM yaitu:

1. Profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf uang pada perguruan tinggi
2. Inovasi nazhir dalam pengelolaan wakaf uang pada perguruan tinggi
3. Kepercayaan publik terhadap nazhir perguruan tinggi


Dari masalah-masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Geometric Mean (Gmk) yang sudah diolah berdasarkan pendapat 5 responden ahli:

Tabel 2. Geometric Mean Masalah Aspek SDM

Name	R1	R2	R3	R4	R5	Mean
1.1 Profesionalitas Nazhir	0.45454	0.20000	0.29696	0.40000	0.42857	0,35601
1.2 Inovasi Nazhir	0.45454	0.59999	0.53962	0.20000	0.14286	0,38740
1.3 Kepercayaan publik	0.09091	0.20000	0.16343	0.40000	0.42857	0,25658

Sumber: data diolah

Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram maka didapatkan sebagai berikut:



Gambar 3. Masalah pada Faktor SDM

Dari ketiga masalah dalam aspek SDM, berdasarkan pendapat responden ahli yang dirata-ratakan muncullah nilai Gmk sebesar 0.387 terhadap indikator tidak semua nazir perguruan tinggi memiliki inovasi yang baik. Hal itu juga menunjukkan bahwa indikator tersebut menjadi indikator yang paling bermasalah diantara indikator yang lainnya. Indikator yang bermasalah berikutnya adalah profesionalitas nazhir dengan nilai Gmk sebesar 0.356 dan yang terakhir adalah indikator kepercayaan publik terhadap nazhir perguruan tinggi dengan Gmk sebesar 0.256. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.12 menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli namun cenderung lemah.

b. Aspek Regulasi

Masalah aspek pada cluster regulasi membahas mengenai permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf uang pada nazhir perguruan tinggi dari kebijakan yang berlaku. Berdasarkan studi pustaka dan wawancara yang dilakukan, terdapat 3 prioritas masalah dalam aspek regulasi yaitu:

1. Relevansi UU Wakaf No. 41 tahun 2004
2. Peran BWI sebagai regulator dan operator
3. Sistem pengawasan regulator


Dari masalah-masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Geometric Mean (Gmk) yang sudah diolah berdasarkan pendapat 5 responden ahli:

Tabel 3. Geometric Mean Masalah Aspek Regulasi

Name	R1	R2	R3	R4	R5	Mean
2.1 Relevansi UU Wakaf	0,06754	0,20001	0,53961	0,53962	0,23848	0,31705
2.2 Peran BWI	0,19909	0,39999	0,16343	0,16342	0,13650	0,21249
2.3 Sistem Pengawasan	0,73336	0,39999	0,29697	0,29696	0,62502	0,47046

Sumber: data diolah

Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram maka didapatkan sebagai berikut:



Gambar 4. Masalah pada Faktor Regulasi

Dari ketiga masalah dalam aspek regulasi, berdasarkan pendapat responden ahli yang dirata-ratakan muncullah nilai Gmk sebesar 0.470 terhadap indikator sistem pengawasan regulator. Hal itu juga menunjukkan bahwa indikator tersebut menjadi indikator yang paling bermasalah diantara indikator yang lainnya. Indikator yang bermasalah berikutnya adalah relevansi UU wakaf dengan nilai Gmk sebesar 0.317 dan yang terakhir adalah peran BWI sebagai regulator dan operator dengan Gmk sebesar 0.212. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.22 menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan pada penilaian

atau pendapat responden ahli mendekati pendapat moderat tapi masih cenderung lemah.

c. Aspek IT

Masalah aspek pada cluster IT membahas mengenai permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf uang pada nazhir perguruan tinggi dari teknologi dan sistem informasi. Berdasarkan studi pustaka dan wawancara yang dilakukan, terdapat 3 prioritas masalah dalam aspek IT yaitu:

1. Teknologi informasi lembaga wakaf
2. Sistem informasi lembaga wakaf
3. Komputerisasi database wakaf


Dari masalah-masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Geometric Mean (Gmk) yang sudah diolah berdasarkan pendapat 5 responden ahli:

Tabel 4. Geometric Mean Masalah Aspek IT

Name	R1	R2	R3	R4	R5	Mean
3.1 Teknologi informasi	0.14286	0.40000	0.40000	0.16342	0.11111	0,24348
3.2 Sistem informasi	0.14286	0.20000	0.20000	0.29696	0.44444	0,25685
3.3 Komputerisasi database	0.71429	0.40000	0.40000	0.53962	0.44444	0,49967

Sumber: data diolah

Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram maka didapatkan sebagai berikut:



Gambar 5. Masalah pada Faktor IT

Dari ketiga masalah dalam aspek IT, berdasarkan pendapat responden ahli yang dirata ratakan muncullah nilai Gmk sebesar 0.499 terhadap indikator komputerisasi database wakaf. Hal itu juga menunjukkan bahwa indikator tersebut menjadi indikator yang paling bermasalah diantara indikator yang lainnya. Indikator yang bermasalah berikutnya adalah sistem informasi dengan nilai Gmk sebesar 0.256 dan yang terakhir adalah indikator teknologi dengan Gmk sebesar 0.243. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.53 menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli mendekati pendapat yang kuat.

d. Aspek Syariah

Masalah aspek pada cluster syariah membahas mengenai permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf uang pada nazhir perguruan tinggi dari hukum-hukum dan isu syariah. Berdasarkan studi pustaka dan wawancara yang dilakukan, terdapat 3 prioritas masalah dalam aspek syariah yaitu:

1. Kecenderungan masyarakat kepada mazhab syafi'i
2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga wakaf
3. Peran ahli wakaf yang menjadi nazhir secara profesional
4. Literasi Wakaf Uang


Dari masalah-masalah tersebut, para responden ahli selanjutnya memberikan penilaian dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Geometric Mean (Gmk) yang sudah diolah berdasarkan pendapat 5 responden ahli:

Tabel 5. Geometric Mean Masalah Aspek Syariah

Name	R1	R2	R3	R4	R5	Mean
4.1 Kecenderungan mazhab	0,21353	0,29681	0,15336	0,16991	0,14280	0,19528
4.2 Peran DPS	0,09549	0,48520	0,23352	0,28437	0,38492	0,29670
4.3 Peran ahli wakaf menjadi nazhir	0,21353	0,10899	0,37176	0,47286	0,38492	0,31041
4.4 Literasi wakaf uang	0,47745	0,10899	0,24136	0,07286	0,08735	0,19760

Sumber: data diolah

Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram maka didapatkan sebagai berikut:



Gambar 6. Masalah pada Faktor Syariah

Dari ketiga masalah dalam aspek syariah, berdasarkan pendapat responden ahli yang dirata-ratakan muncullah nilai Gmk sebesar 0.310 terhadap indikator peran ahli wakaf yang menjadi nazhir. Hal itu juga menunjukkan bahwa indikator tersebut menjadi indikator yang paling bermasalah diantara indikator yang lainnya. Indikator yang bermasalah berikutnya adalah peran dewan pengawas syariah dengan nilai Gmk sebesar 0.296, dilanjut tentang literasi wakaf uang dengan nilai 0.197 dan yang terakhir adalah indikator

kecenderungan mazhab syafi'i dengan Gmk sebesar 0.195. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.27 menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli mendekati moderat.

Hasil Rater Agreement

Jawaban kuesioner yang diajukan kepada seluruh responden ahli kemudian diolah dalam software *super decisions* dan juga dengan bantuan *microsoft excel*. *Kendall's Coefficient Concordance* merupakan alat yang digunakan dalam menentukan rater agreement. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai Rater Agreement

CLUSTER	Rater Agreement			
	W	Scale	P-value	Significancy
Masalah	0,66	Strong Agreement	0,0197	significant
1M. SDM	0,12	Weak Agreement	0,553	no significant
2M. Regulasi	0,22	Weak Agreement	0,338	no significant
3M. IT	0,53	Strong Agreement	0,072	significant
4M. Syariah	0,27	Weak Agreement	0,259	no significant
Solusi	0,71	Strong Agreement	0,014	significant


Dari hasil tersebut, nilai W yang terdapat di antara $0 < W < 1$ mengartikan bahwa jawaban informan tidak ada yang secara keseluruhan tidak sepakat ataupun bulat sepakat. Kemudian selanjutnya dilakukan uji signifikansi dengan mencari nilai p-value dari nilai W tersebut. Nilai p-value dari seluruh cluster berada di atas 1%, 5% ataupun 10% yang berarti tidak ada kesepakatan signifikan dari seluruh informan di setiap cluster.

Tidak adanya kesepakatan signifikan diantara informan disebabkan karena perbedaan latar belakang diantara para informan. Informan dari segi akademisi melihat dari sudut pandang akademisi dan tidak terlibat secara langsung di lapangan. Sementara informan dari segi regulator melihat dari sudut pandang regulator yang menerbitkan peraturan dan tidak mengetahui keadaan di lapangan secara mendetil. Sedangkan informan dari praktisi, menjawab sesuai dengan kondisi pengelolaan wakaf uang pada perguruan tinggi. Perbedaan latar belakang dan sudut pandang ini yang menjadikan tidak

ada kesepakatan diantara para informan. Selain itu, minimnya jumlah informan yang pakar dalam permasalahan pengelolaan wakaf uang pada perguruan tinggi juga turut menjadi penyebab tidak adanya kesepakatan signifikan.

Hasil Prioritas Masalah dan Solusi

Hasil dari kelima responden pada prioritas masalah dan prioritas solusi jika ditampilkan dalam diagram maka terlihat sebagai berikut:



Gambar 7. Prioritas Masalah

Adapun untuk prioritas solusi, dari kelima responden didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 8. Prioritas Solusi

Hasil dari lima responden menunjukkan prioritas masalah paling utama adalah aspek IT. Pengelolaan wakaf pada perguruan tinggi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat memberikan manfaat yang optimal. Faktor IT (Teknologi Informasi) menjadi salah satu prioritas masalah yang perlu

diperhatikan dalam pengelolaan wakaf di perguruan tinggi karena beberapa alasan yakni transparansi dan akuntabilitas.

Sistem IT yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf dapat dicatat dengan baik dan dilaporkan secara terkomputerisasi, sehingga masyarakat dapat melihat dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi.

Sistem IT yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan wakaf. Proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat, yang memungkinkan sumber daya manusia untuk berkonsentrasi pada tugas yang lebih produktif lainnya.

Promosi dan pemasaran melalui teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mendorong program wakaf perguruan tinggi. Informasi tentang wakaf dapat disebarluaskan dengan lebih mudah dan menjangkau khalayak yang lebih luas berkat keberadaan platform digital seperti website dan media sosial.

Prioritas kedua terletak pada aspek syariah, yang mana mencakup peran ahli wakaf sebagai nazhir profesional. Dalam hal ini, perguruan tinggi sebagai nazhir memerlukan ahli wakaf yang profesional untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Berikutnya peranan DPS pada lembaga wakaf, saat ini masing-masing struktur nazhir perguruan tinggi memiliki pengawas yang berperan untuk menjaga nilai-nilai syariah dari pengelolaan wakaf secara operasional. DPS juga melakukan pengawasan rutin dan memberikan rekomendasi fatwa untuk produk yang dikembangkan oleh lembaga wakaf. DPS bekerja sama dengan BWI dan organisasi sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan wakaf dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf.

Hal yang menjadi masalah pada aspek syariah berikutnya adalah literasi wakaf uang dan kecenderungan terhadap salah satu mazhab. Literasi wakaf uang di lingkungan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam

meningkatkan kesadaran civitas akademika dan masyarakat sekitar untuk berwakaf. Melalui pendidikan yang lebih komprehensif dan sistematis, institusi pendidikan tinggi dapat meningkatkan pengetahuan tentang wakaf uang. Sehingga tidak ada lagi keraguan untuk menunaikan wakaf uang yang masih tabu oleh sebagian masyarakat. Dukungan penelitian lebih lanjut juga dapat membantu mahasiswa memahami wakaf uang lebih baik dengan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka tentang wakaf uang dan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf uang. Nazhir wakaf perguruan tinggi dapat menerbitkan publikasi tentang wakaf uang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf uang.

Pada prioritas ketiga, yakni aspek SDM. Pengelola wakaf dalam hal ini harus memiliki kemampuan keuangan dan administrasi yang memadai untuk mengelola wakaf dan meningkatkan keuntungan. Nazhir profesional harus diawasi oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dalam minimal tiap seperempat tahun mereka harus memberikan laporan keuangan dan administrasi. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan wakaf menjadi jelas dan dapat diawasi. Nazhir profesional di perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang wakaf uang melalui pendidikan dan penelitian. Selain itu, dapat dimulai juga dengan penyetaraan kualitas SDM dengan sertifikasi dan pelatihan nazhir yang profesional.

Pada prioritas terakhir yaitu aspek regulasi. Dalam hal ini pemegang kebijakan sebagai regulator adalah BWI. Sejauh ini, berdasarkan keterangan responden BWI dan nazhir perguruan tinggi sudah melakukan kolaborasi dalam upaya merealisasikan potensi wakaf di Indonesia dan juga peningkatan tata kelola wakaf. BWI mengawasi dan melindungi aset harta wakaf untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa force majeure atau tidak. Dengan demikian, nilai harta benda wakaf tetap terjaga dan dapat digunakan untuk tujuan yang diizinkan secara syariah Islam. BWI harus mampu mengidentifikasi secara keseluruhan terkait faktor internal dan faktor eksternal permasalahan pengelolaan wakaf uang. Dengan demikian, BWI dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan

profesionalisme nazhir dan mengatasi kelemahan pengelolaan wakaf uang. BWI memiliki beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf uang, seperti Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Peraturan ini memperhatikan aspek teknis dan syariah dalam pengelolaan wakaf uang.

Selain itu, BWI memiliki sumber daya yang digunakan untuk menyalurkan manfaat, menjaga hubungan, dan menghasilkan keuntungan. Sumber daya ini termasuk sumber daya manusia, fasilitas fisik, dan peralatan pendukung lainnya. BWI juga memiliki kerjasama dengan perusahaan/instansi resmi skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang. Dengan demikian, BWI dapat mengembangkan model pengelolaan wakaf uang yang lebih produktif bersama dengan nazhir perguruan tinggi.

Kesimpulan

Masalah pengelolaan wakaf uang pada perguruan tinggi terbagi ke dalam 4 cluster: SDM, regulasi, IT dan syariah. Berdasarkan gabungan hasil dari responden ahli, cluster/aspek yang menjadi prioritas dimulai dari aspek IT yaitu indikator komputerisasi database wakaf, lalu sistem informasi dan yang terakhir adalah indikator teknologi informasi. Prioritas kedua pada aspek Syariah dengan urutan indikator peran ahli wakaf yang menjadi nazhir, lalu peran dewan pengawas syariah, dilanjut indikator literasi wakaf uang dan yang terakhir adalah indikator kecenderungan mazhab syafi'i. Pada aspek SDM, masalah utama terhadap indikator inovasi nazhir. Kemudian profesionalitas nazhir dan indikator kepercayaan publik terhadap nazhir perguruan tinggi. Terakhir dari aspek regulasi yaitu indikator sistem pengawasan regulator. Berikutnya adalah relevansi UU wakaf dan yang terakhir adalah peran BWI sebagai regulator dan operator.

Berdasarkan masalah dan urutan prioritas, maka strategi yang tepat untuk pengembangan pengelolaan wakaf uang pada perguruan tinggi yaitu dengan Penguatan TI wakaf, Penguatan SDM Nazhir yang profesional & tersertifikasi, Penguatan tata kelola dan terakhir Dukungan regulasi yang

relevan. Berdasarkan hasil kelima responden dalam pengelolaan wakaf di Perguruan Tinggi, hampir keseluruhan responden mencerminkan bahwa nazhir perguruan tinggi memiliki potensi yang besar dalam percepatan literasi dan realisasi pengembangan wakaf uang dan juga memberi dukungan lebih untuk pendidikan di perguruan tinggi. Dengan demikian nazhir perguruan tinggi merupakan potensi yang besar untuk mendukung pengumpulan dana wakaf sebagaimana sedang dimasifkan oleh pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Akbar, N., & Al Ihsan, N. F. F. (2023). Factors Influencing Interest of Indonesian Muslim Millennials in Waqf. In *Islamic Accounting and Finance: A Handbook* (pp. 777-806).
- Aldeen, K. N. (2021). Cash Waqf from the Millenials' Perspective: a Case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. doi:10.1108/IJIF-10-2020-0223
- Alias, B., Manan, S. K. A., Sayin, B., Rani, M. A. M., Bhar, A., & Hamid, M. H. A. (2016). Higher Education Waqf: Model Implementation at the University Islam Malaysia (UIM). *Waqf and Higher Education*, 72-77.
- Al-Harethi, A. R. (2019). Factors Determine Cash Waqf Participation in Kedah, Malaysia: Perception from Students in Kolej University Insaniah. *Ikonomika*, 4(1).
- Asmy et. al. (2016). Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7.
- Badan Wakaf Indonesia. (2007). *Undang-undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf*. Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf. <https://www.bwi.go.id/>:<https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang Untuk Bantu Kaum Dhuafa*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>
- Bayinah, A. N. (2021). Gerakan Nasional Wakaf Uang: Momentum Transformasi Keuangan Sosial Islam Untuk Mendukung Perekonomian Indonesia. In *Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia* (1st ed., pp. 369-402). Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
- BPMI Setpres. (2021). *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*. www.presidentri.go.id

- BPS Jabar. (2020). *Sosial dan Kependudukan*.
<https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>
- Bursan, R. (2010, January). . Implementation of Planned Behavior Theory at the Faculty of Economics Student Attitudes in Buying Laptop. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(2).
- BWI. (2019). *Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006*. Badan Wakaf Indonesia.
<https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>.
- BWI. (2007, 09 17). *Badan Wakaf Indonesia*. Retrieved from
<https://www.bwi.go.id/>:
<https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>
- BWI. (2021, Februari 05). *Badan Wakaf Indonesia*. Retrieved 11 17, 2021, from
[bwi.go.id: https://bwi.go.id/](https://bwi.go.id/)
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf*. Retrieved 10 18, 2021, from
<https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>.
- CAF. (2021). World Giving Index: A Global Pandemic Special Report. In *UK, Charity Aid Foundation*.
- Cupian, & Najmi. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.
- Depag RI. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*.
- Depag RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. CV Darus Sunnah.
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. (2006). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.
- Ditjen Belmawa. (2018). *Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan*. Retrieved September 2018, from belmawa.ristekdikti.go.id
- Faisal Baskoroputra, G. (2019). ANALISA TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA PADA PERSEPSI WAKAF UANG (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2).
- Financial Bisnis. (2024). *Polemik Mahasiswa ITB Bayar UKT Lewat Skema Pinjol Danacita*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240202/55/1737639/polemik-mahasiswa-itb-bayar-ukt-lewat-skema-pinjol-danacita>. diakses pada 16 Agustus 2024.
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Syariah*

Dan Hukum, 2, 165.

- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum, 2*, 165.
- Hassan, S. N., & Rahman, A. A. (2019). "The Potential of Cash Waqf in the Socio-economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder's Perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. doi:10.1108/978-1-78756-283-720181005
- Ida Nuraini, E. T. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 97-108*.
- Jaiyeoba Haruna Babatunde, N. A., Ibrahim, T., Harun, M. Y., & Sanoh, M. F. (2015). Financing And Developing The Agricultural Sector Through Cash Waqf: An Analysis Of Cash Waqf Using The Mudarabah Approach. *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law, 6(1)*.
- Jawa Pos. (2020). *Di Masa Pandemi, Setengah Juta Lebih Mahasiswa Putus Kuliah*. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/16/08/2021/di-masa-pandemi-setengah-juta-lebih-mahasiswa-putus-kuliah/>
- Jazil, T. Rofifah, S. & Nursyamsiyah, T. (2019). DETERMINANT FACTORS MOTIVATED WAQIF TO DONATE WAQF. *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business, 2(2)*, 2019, 162-190. DOI : 10.21154/elbarka.v2i2.1733
- Kanji, L. (2011). FAKTOR - FAKTOR DETERMINAN MOTIVASI MEMBAYAR ZAKAT. *Universitas Hasanudin*.
- Katadata. (2021, 03 27). *Databoks*. Retrieved from [Katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/27/mahasiswa-baru-indonesia-naik-2013-pada-2019](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/27/mahasiswa-baru-indonesia-naik-2013-pada-2019)
- Khusaeri. (2015). Wakaf Produktif. *Jurnal Al-A'raf, 12(1)*, 77-95.
- Kusumaningrum, P. Trias. (2024). *DAMPAK KENAIKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)*. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Jakarta. Vol. XVI (11), 21-25.
- Machmud, A., Hidayat, Y., & Ahmad, S. (2018). Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelola Wakaf. *Menyiapkan Bangsa Yang Berkeadilan Dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad, 39-61*.
- Machmud, A. I., & Suryaningsih, S. A. (2020). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 3(3)*, 165-179. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p165-179>
- Mahamood, S. M., & Rahman, A. A. (2015). Financing universities through waqf, pious endowment: is it possible? *International Symposium On Waqf and*

Higher Education, 31(4), 430–453.

- Majelis Ulama Indonesia. (2014). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. In *Penerbit Erlangga* (pp. 404–411).
- Miftahul Huda. (2014). Manajemen Fundraising Wakaf Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf. *Justicia Islamica*, 11(1), 96–118.
- Mo, L. Y., Mohd, M. H., Abd. Halim Mohd. Noor, & Possumah, B. T. (2014). Empowering higher education institution: the role of waqf-Malaysian perspective.
- Nafis, M. C. (2012, Mei 16). (BWI) Retrieved September 08, 2018, from <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html>
- Purwaningsih, S. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 22(2).
- PDDikti Kemendikbud. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020*. Jakarta: Setditjen Dikti. Retrieved 2018, from <http://ristekdikti.go.id>
- Republika. (2018). *Unair, Kampus Pertama Pengelola Wakaf Uang*. <https://www.republika.co.id/berita/pi8gxq383/unair-kampus-pertama-pengelola-wakaf-uang>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Rusydia, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>
- Rusydia, A. (2019). An Analysis of Cash Waqf Development in Indonesia Using Interpretive Structural Modeling (ISM). *Journal of Islamic Economics Lariba*, 4.
- Rusydia, A. & Devi. A (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 10 (2). 115-133.
- Rusydia, A. (2018). APLIKASI INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING UNTUK STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9771>
- Satyawan, D, Firdaus, A & Possumah, B. (2019). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. DOI-10.31602/al-kalam.v5i2.1712. AL-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN. 5 (2).

- Sahadan, T. A. Bin. (2016). Leadership in Waqf Management for Higher Education. *International Symposium On Waqf and Higher Education*.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). *Research Methods for Business Students* (Vol. 6). Prentice-Hall: Upper Saddle River, NJ.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategi*. PT. Refika Aditama.
- Sekolahnews.com. (2022). *Statistik Indonesia 2022*.
<https://sekolahnews.com/statistik-indonesia-2022-jumlah-kampus-di-indonesia/>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV. Alfabeta.
- Sutansyah, Lexy & Ramdani, Azi. (2023). *Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi*. Pangandaran. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*. Vol. 1. No. 2., Agustus 2023 Hal. 221-226. doi: 10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.197
- Tanjung, H. (2021). *Outlook Perwakafan Indonesia 2021*.
<https://bwi.go.id/5737/2020/12/04/outlook-perwakafan-indonesia-2021>
- Tanjung, H., Suhandi, T., & Tanzila, W. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi). *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2592>
- Tasri. (2020). *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: CV Zigle Utama.
- Thaker, M. A., Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2015). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 254-267. doi:10.1108/JIABR-09-2014-0029
- Tanjung, H. (2021). *Outlook Perwakafan Indonesia 2021*. Retrieved 10 18, 2021, from <https://bwi.go.id/5737/2020/12/04/outlook-perwakafan-indonesia-2021>
- Umar, H. (2010). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali Press.
- Wahab, A. (2021). Penulisan Tujuan dan Kegunaan Penelitian. In *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis* (pp. 83-91). CV. Media Sains Indonesia.
- Zahidah, H. F., Rafiqie, M. A., & Apriliani, R. (11 November 2023). Potensi Wakaf Uang sebagai Penunjang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi: <https://wacids.or.id/2023/11/11/potensi-wakaf-uang-sebagai-penunjang-program-tri-dharma-perguruan-tinggi/>
- Zuhaili, W. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr.

